



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

NOMOR 08 TAHUN 2006

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN DAN
PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET**



DIPERBANYAK OLEH :

BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH

KAB. PELALAWAN



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 08 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah mengarah pada sistem pemungutan retribusi daerah yang sederhana, adil, efektif dan efisien sehingga dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan;
- b. bahwa dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan perlu adanya izin dari Pemerintah Daerah;

6. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekstensinya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konservasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);

7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Baru (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 64);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PELALAWAN
dan
BUPATI PELALAWAN**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN DAN
PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pelalawan dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongs, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pelalawan.
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Izin adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk setiap bangunan/dokasi yang akan atau telah, baik sengaja maupun tidak disengaja diperuntukkan sebagai pengelolaan dan perusahaan Sarang Burung Walet.
10. Izin Pengelolaan dan Perusahaan adalah izin yang diterbitkan atas sebuah 'bangunan yang akan, sedang dan telah didirikan dengan luas lantai dasar maksimal 240 M2 dengan ketentuan lebar $\leq$ (sama dengan atau lebih kecil) 4 M dan ketinggian maksimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
11. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintahan Daerah dalam Pemberian Izin dan atau pendaftaran ulang izin oleh orang atau Badan yang dimaksud untuk pembinaan pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam Hayati, barang, Sarana atau Fasilitas tertentu guna melindungi kelestarian lingkungan alam dan sosial.
12. Pengelolaan Burung walet adalah rangkaian pembinaan habitat alami dan populasi burung walet di habitat alami dan diluar habitat alami seperti dalam bangunan / rumah baik sengaja atau tidak sengaja diperuntukkan untuk itu.

13. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocelia* yaitu *collocelia fuchliap* haga, *collocelia maxina*, *collocelia esculanta* dan *collocelia linchi*.
14. Habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan tempat Burung Walet hidup dan berkembang secara alami.
15. Diluar habitat alami Burung Walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang yang dipelihara dan dibudidayakan oleh orang atau Badan dalam bangunan rumah / Gedung.
16. Kawasan Hutan Negara adalah Kawasan hutan lindung , hutan produksi, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
17. Lokasi adalah suatu kawasan dengan cirri khas tertentu, baik darat, udara maupun perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyanggah kehidupan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alami hayati dan ekosistemnya.
18. Kawasan Suaka alam adalah kawasan dengan cirri khas tertentu, baik didarat maupun perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyanggah kehidupan.
19. Kawasan konsevasi adalah kawasan dilindungi atau dilestarikan.
20. Pungutan adalah , jenis pungutan , yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemasukan uang bagi Kas Daerah karena jasa pelayanan pemberian izin oleh Bupati.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Peraturan Daerah Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang harus dibayar.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peratpran Perundangundangan yang berlaku.
28. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

BANGUNAN PEMERINTAH DAERAH KAWASAN HUTAN NEGARA, KAWASAN SUKA ALAM DAN KAWASAN KONSERVASI

Pasal 2

- (1) Bangunan Pemerintah Daerah, Kawasan Hutan Negara, Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Konservasi, yang dihuni dan bersarangnya burung walet, pengelolaan dan pengusahaan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

BAB III

KEINDAHAN KOTA

Pasal 3

- (1) Untuk : menjaga dan meningkatkan keindahan dan kenyamanan kota, bangunan lantai 1 dan 2 yang diatasnya diperuntukkan untuk pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dianjurkan ditempati, dihuni dan atau diusahai dan wajib diperbuat sedemikian rupa dengan membuat jendela dan hiasan lain layaknya sebagai rumah tempat tinggal.
- (2) Yang dimaksud ditempati, dihuni dan atau diusahai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain dari Pengelolaan dan Pengusahaan sarang burung walet.

- (3) Bangunan yang diperuntukkan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet berjarak 5 km dari pusat kota kabupaten, 1 km dari ibukota kecamatan dan 1 km dari pemukiman penduduk.

BAB IV

CIRI-CIRI ATAU TANDA TANDA BANGUNAN / RUANGAN PERUNTUKAN

Pasal 4

- (1) Ciri-ciri atau tanda-tanda bangunan I ruangan peruntukan Pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet adalah sebagai berikut :
- a. Bangunan dibangun minimal berlantai 3 (tiga);
 - b. Yang diperuntukkan sebagai sarang burung walet adalah lantai 3 (tiga) keatas;
 - c. Dibuat ; lobang; angin guna sirkulasi udara yang berbeda dengan rumah tempat tinggal biasa;
 - d. Lantai / dinding yang diperuntukkan sarang burung walet dibuat lobang sedemikian rupa sebagai tempat keluar masuk burung walet;
 - e. Setiap dalam ruang bagian atas dibuat lintangan atau bentuk rak dari kayu / aluminium untuk tempat bersarang burung walet.
 - f. Tanda-tanda lain yang diperbuat guna merangsang masuknya burung walet ataupun bermainnya burung walet.
- (2) Bunyi-bunyian, tape atau kaset harus dimatikan pada saat ibadah, kemalangan disekitarnya dan malam hari.

- (3) Orang atau Badan yang memiliki Izin Pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet wajib membuat tulisan atau merek sebagai berikut “ Bangunan untuk Pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet, Izin Bupati Nomor ,Tanggal dan Tahun Penerbitan izin “

BAB V

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan atau telah melakukan kegiatan atau memperluas kegiatan usaha burung walet di Kabupaten Pelalawan wajib memiliki izin.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagai mana dimaksud pada ayat (1) yang berkepentingan harus mengajukan permohonan tertulis Kepada Bupati diatas Kertas bermeterai secukupnya serta melampirkan surat pernyataan bersedia mengalihkan peruntukkan apabila Pemerintah Daerah menentukan peruntukkan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam Surat Permohonan tersebut harus dicantumkan dengan jelas nama alamat, pekerjaan, jenis usaha serta luas ruang/ bangunan dan lantai bangunan yang dipergunakan untuk sarang burung walet.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menentukan peruntukkan lain terhadap lokasi dimaksud untuk pembangunan ataupun sarana umum lainnya dan mengeluarkan izin baru.
- (5) Pejabat / Instansi / Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini sebelum memproses perizinan, harus meninjau lokasi peruntukan untuk study kelayakan .

- (e) Izin hanya dapat diberikan kepada orang atau Badan yang kegiatan usahanya tidak mengganggu ketentraman, ketertiban, kesehatan maupun lingkungan hidup.

Pasal 6

Tata cara, syarat permohonan izin dan proses pendaftaran ulang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Izin sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) hanya berlaku bagi pemegang izin dan tidak dapat dipindah tangankan kepada orang lain atau Badan tanpa mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.

BAB VI

KETENTUAN WAKTU IZIN DAN KETENTUAN TANDA TERIMA

Pasal 8

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Semua penerimaan biaya izin, biaya balik nama diberikan tanda terima yang bentuk dan warnanya ditetapkan oleh Bupati (3) Semua penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PERUBAHAN / PENGALIHAN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 9

- (1) Setiap memperluas bangunan sarang burung walet wajib melapor kepada Bupati untuk perubahan izin.
- (2) Tiap-tiap pengalihan sarang burung walet dari / ke pihak lain dikenakan biaya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

BAB VIII

PENCABUTAN DAN PEMBATALAN IZIN

Pasal 10

- (1) Bupati dapat mencabut dan membatalkan izin yang diterbitkan apabila :
 - a. Ketertiban umum, keamanan, kesehatan lingkungan masyarakat terganggu.
 - b. Seseorang atau Badan sebagai pemegang izin tidak memenuhi dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
 - c. Pemegang izin tidak membayar retribusi izin lewat dari pada satu tahun.
 - d. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun izin tidak dipergunakan, maka izin batal dan pemegang izin menyerahkan kembali izin kepada Bupati.

- e. Memindah tangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati.
- (2) Untuk menindak lanjuti ayat (1), Bupati dapat melakukan penzegelan.

BAB IX

KEWAJIBAN

Pasal 11

- (1) Pemegang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet wajib :
- a. Melaksanakan pembinaan habitat dan populasi burung walet;
 - b. Membuat dan menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Bagian Perekonomian dengan tembusan kepada Bupati;
 - c. Mengikut sertakan masyarakat setempat dalam pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
 - d. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap pemanenan sarang burung walet wajib dicatat dan dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Bagian Perekonomian dan tembusannya kepada Bupati;
- (3) Pencatatan dan pelaporan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) mencakup tentang waktu, kondisi lingkungan dan jumlah Sarang Burung Walet yang diambil.

BAB X

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 12

Dengan nama Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dipungut Retribusi atas pemberian izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.

Pasal 13

Objek retribusi adalah semua jenis bangunan / rumah / Gua yang akan atau diperuntukkan sebagai tempat pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang berada dalam Kabupaten Pelalawan.

Pasal 14

Subyek retribusi adalah orang atau Badan yang mendapat dan atau memperoleh izin pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet.

BAB XI

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 15

Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB XII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa pelayanan diukur berdasarkan hasil produksi.

BAB XIII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENERAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 17

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.

BAB XIV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 18

Untuk setiap Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang dikeluarkan, pemohon diwajibkan untuk membayar biaya retribusi perizinan sebagai berikut:

- (1) Untuk Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet pada bangunan yang didalamnya telah ada sarang burung walet dan telah menghasilkan (berproduksi dikenakan biaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- (2) Untuk izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet pada bangunan yang didalamnya telah ada sarang burung , walet tetapi belum menghasilkan (berproduksi) dikenakan biaya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (3) Untuk' izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet pada bangunan baru / lama yang belum ada sarang burung walet dikenakan biaya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (4) Untuk izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet pada gedung atau bangunan yang akan / sedang didirikan dikenakan biaya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

BAB XV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

Wilayah pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Pelalawan.

BAB XVI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 18 disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/ Peringatan/surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 24

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 25

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Retribusi terhutang.

Pasal 26

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XXI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan; keringanan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain dapat memberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana: dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada-Wajib retribusi yang ditimpa bencana alam atau kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XXII

KEDALUWARSA

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :

- a. Diterbitkan Surat Teguran, atau;
- b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXI I I

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 29

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XXIV

INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 30

- (1) Instansi Pemungut Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Uang perangsang atas pungutan retribusi ini ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari seluruh jumlah pungutan

BAB XXV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 31

- (1) Pengawasan dan Pengendalian terhadap kegiatan teknis pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet dilakukan oleh Instansi yang ditunjuk oleh Bupati secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan teknis pengelolaan di habitat alami dan habitat buatan ditinjau dari segi upaya pengamanan habitat populasi Burung Walet.
- (3) Hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan setiap tahun kepada Bupati.

BAB XXVI

PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daevahh sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti, dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Barang siapa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk membayar Retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Terhadap usaha sarang Burung Walet yang sudah ada agar segera mengajukan permohonan Izin paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak mengajukan permohonan izin akan diberikan teguran dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan apabila teguran tersebut tidak diindahkan langsung dilakukan penyegelan oleh Bupati.

BAB XXIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 22 Maret 2006

BUPATI PELALAWAN,

dto.

T. AZMUN JAAFAR

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

dto.

H.T. KASROEN. HR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2006
NOMOR 8**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 08TAHUN 2005
TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
SARANG BURUNG WALET**

1. UMUM

Sebagai Kabupaten yang relatif belum lama terbentuk, Pemerintah Kabupaten Pelalawan beserta masyarakat sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan diberbagai sektor usaha. Sebagai wujud dukungan Pemerintah Daerah adalah dengan menciptakan iklim yang kondusif sehingga menarik minat baik itu perseorangan maupun badan usaha untuk mendirikan usaha atau menanamkan investasi di Kabupaten Pelalawan.

Dalam upaya untuk memajukan usaha terutama dalam pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, perlu adanya upaya pembinaan, pengaturan, pengendalian serta pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Pelalawan, terutama atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam hayati, barang, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kelestarian lingkungan alam dan sosial. Untuk itu diperlukan adanya suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami Peraturan Daerah ini

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Dengan memperhatikan laporan tim.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi dapat diberikan dengan mempertimbangkan, antara lain kemampuan membayar Wajib Retribusi.

Ketidakmampuan Wajib Retribusi harus dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa dan Camat setempat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 7**